



PUTUSAN

Nomor 879/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NURLATIFAH BINTI TANTAN SUTARLAN**
Tempat Lahir : Bandung
Umur/ Tgl. Lahir : 34 Tahun 4 Bulan / 20 Mei 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kihapit Barat Rt.007 Rw. 009 Kel. Leuwigajah, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : SD (Berijazah)

Terdakwa **NURLATIFAH BINTI TANTAN SUTARLAN** ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 879/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 879/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 879/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURLATIFAH BINTI TANTAN SUTARLAN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum melanggar pasal **362 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURLATIFAH BINTI TANTAN SUTARLAN** dengan pidana penjara selama 3 (**tiga**) Tahun di Rutan Kelas IA Bandung dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah kotak perhiasan warna ping;
 - ❖ 1 (satu) buah tas hitam bercorak bunga;
 - ❖ 2 (dua) lembar bukti transaksi pegadaian;
 - ❖ 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor : 6053018006673408;
 - ❖ 3 (tiga) lembar bukti pembelian perhiasan emas.
 - ❖ 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 3,38 gram;
 - ❖ 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 8,75 gram;
 - ❖ 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,8 gram;
 - ❖ 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,8 gram;
 - ❖ 1 (satu) buah gelang rante emas dengan berat 1,65 gram.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu melalui Saksi SANTHY DEWI DELIMA SARI JUNAEDI

 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 879/Pid.B/2024/PN Blb



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa NURLATHIFAH Binti TANTAN SUTARLAN** pada hari Selasa tanggal 03 bulan September tahun 2024 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kampung. Jalantir, No.63 RT.002 RW.013 Desa Selacau, Kec. Batujajar, Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bale Bandung dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, **yang telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya **Terdakwa NURLATHIFAH** bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah **Saksi SANTHY DEWI DELIMA SARI JUNAEDI** kemudian pada saat melakukan pekerjaannya membereskan kamar **Saksi SANTHY DEWI DELIMA SARI JUNAEDI**, **Terdakwa NURLATHIFAH membereskan** sebuah jas yang tergantung di dalam lemari yang mana didalam saku jas tersebut terdapat 1 (satu) buah kotak perhiasan emas yang berwarna Pink milik saksi **Saksi SANTHY DEWI DELIMA SARI JUNAEDI**;
- Bahwa pada keesokan harinya **Terdakwa NURLATHIFAH** kembali bekerja seperti biasa di rumah **Saksi SANTHY DEWI DELIMA SARI JUNAEDI** dan pada saat itu **Terdakwa NURLATHIFAH** membereskan Jas yang tergantung di lemari pakaian milik **Saksi SANTHY DEWI DELIMA SARI JUNAEDI**, bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak perhiasan emas yang berwarna Pink milik **Saksi SANTHY DEWI DELIMA SARI JUNAEDI** yang **Terdakwa NURLATHIFAH** lihat. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak berwarna pink yang berisi perhiasan emas milik **Saksi SANTHY DEWI DELIMA SARI JUNAEDI** dengan berat \pm 55 (lima puluh lima) gram yang berisikan :
 - 5 (lima) buah cincin emas;
 - 4 (empat) buah gelang emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dompet kecil dengan uang tunai berisikan ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah **Terdakwa NURLATHIFAH** berhasil membawa 1 (satu) buah kotak perhiasan emas yang berwarna pink tersebut, **Terdakwa NURLATHIFAH** mengecek isinya dan didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah kotak berwarna pink yang berisi perhiasan emas dengan berat ± 55 (lima puluh lima) gram yang berisikan :
 - 5 (lima) buah cincin emas;
 - 4 (empat) buah gelang emas;
 - Dompet kecil dengan uang tunai berisikan ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian setelah mengambil 1 (satu) buah kotak berwarna pink yang berisi perhiasan emas tersebut, **Terdakwa NURLATHIFAH** segera menyimpannya di kamar singgahnya dan selanjutnya **Terdakwa NURLATHIFAH** menggadaikan kepada Pegadaian 3 (tiga) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang emas serta **Terdakwa NURLATHIFAH** pun menjual 2 (dua) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang kepada penjual emas pinggir jalan yang berada di Jl. Cihampelas Kab. Bandung Barat. Dengan perhiasan emas yang telah digadaikan dan dijual, hasil yang diperolehnya akan digunakan sebagai modal untuk bermain *Trading*;
- Bahwa **Saksi SANTHY DEWI DELIMA SARI JUNAEDI** mengetahui bahwa **barang** 1 (satu) buah kotak berwarna pink yang berisi perhiasan emas milik saksi hilang pada tanggal 03 September 2024.
- Bahwa dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh **Terdakwa NURLATHIFAH**, **Saksi SANTHY DEWI DELIMA SARI JUNAEDI** mengalami kerugian dengan nominal ± Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa NURLATHIFAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 879/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SANTHY DEWI DELIMA SARI JUNAEDI BINTI LILY JUNAEDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam perkara ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian perhiasan emas yang telah dilakukan oleh terdakwa NURLATHIFAH;
 - Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa NURLATHIFAH pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 di Kp. Jalantir No.63 Rt.002 Rw.013 Desa Selacau, Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat;
 - Bahwa pada saat itu Saksi akan menggunakan perhiasan emas miliknya, pada saat akan mengambilnya ia terkejut bahwa kotak perhiasan yang berisi emas seberat 55 (lima puluh) lima gram dan uang tunai senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus) miliknya sudah tidak ada. Kemudian ia bertanya kepada orang-orang yang ada di rumah dan tidak mengetahui keberadaan kotak perhiasan emas tersebut;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024, Terdakwa NURLATHIFAH mendatangnya dan mengakui bahwa ia yang mengambil kotak perhiasan milik Saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah member izin maupun perintah pada siapapun untuk mengambil perhiasan tersebut.
 - Bahwa perhiasan tersebut seluruhnya milik dari saksi tidak ada milik sebagian dari pada orang lain. Bahwa kerugian yang telah diderita Saksi adalah ± Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi **LILY DJUNAEDHI BIN AMAT MADNASIK (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam perkara ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian perhiasan emas yang telah dilakukan oleh terdakwa NURLATHIFAH terhadap kendaraan milik dari saksi **SANTHY DEWI DELIMA SARI JUNAEDI BINTI LILY JUNAEDI**;
 - Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 879/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa NURLATHIFAH pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 di Kp. Jalantir No.63 Rt.002 Rw.013 Desa Selacau, Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat;

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak Saksi. Pada saat itu Saksi SANTHY menanyakan kepadanya tentang barang yang hilang tersebut, akan tetapi tidak ada yang mengetahui dan mengakui keberadaan barang yang sedang dicari tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024, Terdakwa NURLATHIFAH menagakuhi bahwa ia yang telah mengambil kotak perhiasan milik Saksi SANTHY;
 - Bahwa kerugian yang telah diderita Saksi adalah ± Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi **LILIS SURYATI BINTI DANU UMAR (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam perkara ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian perhiasan emas yang telah dilakukan oleh terdakwa NURLATHIFAH terhadap kendaraan milik dari saksi **SANTHY DEWI DELIMA SARI JUNAEDI BINTI LILY JUNAEDI**;
 - Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa NURLATHIFAH pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 di Kp. Jalantir No.63 Rt.002 Rw.013 Desa Selacau, Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah anak Saksi. Pada saat itu Saksi SANTHY menanyakan kepadanya tentang barang yang hilang tersebut, akan tetapi tidak ada yang mengetahui dan mengakui keberadaan barang yang sedang dicari tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024, Terdakwa NURLATHIFAH menagakuhi bahwa ia yang telah mengambil kotak perhiasan milik Saksi SANTHY;
 - Bahwa kerugian yang telah diderita Saksi adalah ± Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **YANI SUNDARI BINTI ASEP MULYAMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tersangka NURLATHIFAH pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 di Kp. Jalantir No.63 Rt.002 Rw.013 Desa Selacau, Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat;
 - Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) buah kotak perhiasan warna pink yang beirisi 5 (lima) buah cincin emas dan 4 (empat) buah gelang yang total semuanya dengan berat 55 (lima puluh lima) gram dan uang tunai sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan milik Saksi SATHY;
 - Saksi menjelaskan bahwa Tersangka NURLATHIFAH meminta ijin untuk menitipkan kotak perhiasan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui kotak perhiasan tersebut disimpan dalam tas berwarna hitam oleh Tersangka NURLATHIFAH.
 - Bahwa kerugian yang telah diderita Saksi adalah \pm Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekiranya hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 atau waktu lain di bulan Agustus 2024, Terdakwa NURLATHIFAH yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah Saksi SATHY DEWI DELIMA SARI JUNAEDI sedang melakukan pekerjaannya untuk beres-beres. Pada saat membereskan kamar Saksi SATHY DEWI DELIMA SARI JUNAEDI, Terdakwa NURLATHIFAH sebuah jas tergantung dan didalam saku jas tersebut terdapat 1 (satu) buah kotak perhiasan emas yang berwarna Pink;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 atau waktu lain di bulan Agustus 2024, Terdakwa NURLATHIFAH kembali bekerja untuk mencuci baju dan pada saat itu Terdakwa NURLATHIFAH berniat untuk mengambil 1 (satu) buah kotak perhiasan emas yang berwarna Pink yang kemarin Terdakwa NURLATHIFAH lihat. Tanpa berfikir panjang,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 879/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa NURLATHIFAH memastikan kondisi sedang sepi dan tidak ada orang, Terdakwa NURLATHIFAH melancarkan aksinya dengan mengambil 1 (satu) buah kotak perhiasan yang berwarna Pink yang berada dalam saku jas milik Saksi SANTHY DEWI DELIMA SARI JUNAEDI dengan tanpa izin dan secara melawan hukum;

- Bahwa setelah Terdakwa NURLATHIFAH berhasil membawa 1 (satu) buah kotak perhiasan emas yang berwarna pink tersebut, Terdakwa NURLATHIFAH mengecek isinya dan didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah kotak berwarna pink yang berisi perhiasan emas dengan berat ± 55 (lima puluh lima) gram yang berisikan :

5 (lima) buah cincin emas;

4 (empat) buah gelang emas;

Dompot kecil dengan uang tunai berisikan \pm Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian setelah mengecek isi 1 (satu) buah kotak perhiasan emas yang berwarna pink tersebut, Terdakwa NURLATHIFAH segera menyimpannya di kamar singgahnya dan selanjutnya Terdakwa NURLATHIFAH gadaikan kepada Pegadaian 3 (tiga) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang emas serta Terdakwa NURLATHIFAH pun menjual 2 (dua) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang kepada penjual emas pinggir jalan yang berada di Jl. Cihampelas Kab. Bandung Barat. Dengan perhiasan emas yang telah digadaikan dan dijual, hasil yang diperolehnya akan digunakan sebagai modal untuk bermain *Trading*.
- Bahwa terdakwa tidak ada perintah atau suruhan dari siapapun untuk mengambil barang perhiasan tersebut.
- Bahwa perhiasan tersebut bukan merupakan barang milik terdakwa baik secara keseluruhan maupun sebagaian.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah kotak perhiasan warna ping;
- 2) 1 (satu) buah tas hitam bercorak bunga;
- 3) 2 (dua) lembar bukti transaksi pegadaian;
- 4) 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor : 6053018006673408;
- 6) 3 (tiga) lembar bukti pembelian perhiasan emas.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 879/Pid.B/2024/PN Blb



- 1) 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 3,38 gram;
- 2) 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 8,75 gram;
- 3) 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,8 gram;
- 4) 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,8 gram;
- 5) 1 (satu) buah gelang rante emas dengan berat 1,65 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekiranya hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 atau waktu lain di bulan Agustus 2024, **Terdakwa NURLATHIFAH** yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah **Saksi SANTHY DEWI DELIMA SARI JUNAEDI** sedang melakukan pekerjaannya untuk beres-beres. Pada saat membereskan kamar **Saksi SANTHY DEWI DELIMA SARI JUNAEDI**, **Terdakwa NURLATHIFAH** sebuah jas tergantung dan didalam saku jas tersebut terdapat 1 (satu) buah kotak perhiasan emas yang berwarna Pink;
- Bahwa cara dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak berwarna pink yang berisi perhiasan emas dengan berat \pm 55 (lima puluh lima) gram yang berisikan :
 - 5 (lima) buah cincin emas;
 - 4 (empat) buah gelang emas;
- Dompot kecil dengan uang tunai berisikan \pm Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah.);
- Bahwa setelah saksi santhy mengecek isi 1 (satu) buah kotak perhiasan emas yang berwarna pink tersebut, **Terdakwa NURLATHIFAH** segera menyimpannya di kamar singgahnya dan selanjutnya **Terdakwa NURLATHIFAH** gadaikan kepada Pegadaian 3 (tiga) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang emas serta **Terdakwa NURLATHIFAH** pun menjual 2 (dua) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang kepada penjual emas pinggir jalan yang berada di Jl. Cihampelas Kab. Bandung Barat. Dengan perhiasan emas yang telah digadaikan dan dijual, hasil yang diperolehnya akan digunakan sebagai modal untuk bermain *Trading*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 879/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa **NURLATIFAH BINTI TANTAN SUTARLAN** yang diajukan ke persidangan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para pelaku anak sendiri, pelaku anak adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan hakim serta berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan ternyata para terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan para anak selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, Mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain supaya masuk dalam kekuasaan orang yang mengambil

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 879/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kotak berwarna pink yang berisi perhiasan emas dengan berat \pm 55 (lima puluh lima) gram yang berisikan :

- 5 (lima) buah cincin emas;
- 4 (empat) buah gelang emas;
- Dompot kecil dengan uang tunai berisikan \pm Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah. milik saksi **SANTHY DEWI DELIMA SARI JUNAEDI** tanpa persetujuan atau izin dari pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang”;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang tersebut baik seluruhnya maupun sebagian adalah bukan kepunyaan para terdakwa dan kawan-kawannya namun adalah milik orang lain. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar 1 (satu) buah kotak berwarna pink yang berisi perhiasan emas dengan berat \pm 55 (lima puluh lima) gram yang berisikan :

- 5 (lima) buah cincin emas;
- 4 (empat) buah gelang emas;
- Dompot kecil dengan uang tunai berisikan \pm Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah. milik saksi **SANTHY DEWI DELIMA SARI JUNAEDI** sebagaimana dalam fakta pemeriksaan persidangan, maka dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pula;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa adalah bahwa perbuatan para pelaku bertentangan dengan hukum (objektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (subjektif) atau tanpa hak. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang mengambil **SANTHY DEWI DELIMA SARI JUNAEDI** tersebut tanpa seizin dari saksi **SANTHY DEWI DELIMA SARI JUNAEDI** selaku pemiliknya yang



sah, **Terdakwa NURLATHIFAH** bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah **Saksi SANTHY DEWI DELIMA SARI JUNAEDI** kemudian pada saat melakukan pekerjaannya membereskan kamar **Saksi SANTHY DEWI DELIMA SARI JUNAEDI**, **Terdakwa NURLATHIFAH** membereskan sebuah jas yang tergantung di dalam lemari yang mana didalam saku jas tersebut terdapat 1 (satu) buah kotak perhiasan emas yang berwarna Pink milik saksi **Saksi SANTHY DEWI DELIMA SARI JUNAEDI**;

Bahwa pada keesokan harinya **Terdakwa NURLATHIFAH** kembali bekerja seperti biasa di rumah **Saksi SANTHY DEWI DELIMA SARI JUNAEDI** dan pada saat itu **Terdakwa NURLATHIFAH** membereskan Jas yang tergantung di lemari pakaian milik **Saksi SANTHY DEWI DELIMA SARI JUNAEDI**, bahwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak perhiasan emas yang berwarna Pink milik **Saksi SANTHY DEWI DELIMA SARI JUNAEDI** yang **Terdakwa NURLATHIFAH** lihat. Bahwa **Terdakwa** mengambil 1 (satu) buah kotak berwarna pink yang berisi perhiasan emas milik **Saksi SANTHY DEWI DELIMA SARI JUNAEDI** dengan berat ± 55 (lima puluh lima) gram yang berisikan :

- 5 (lima) buah cincin emas;
- 4 (empat) buah gelang emas;
- Dompet kecil dengan uang tunai berisikan \pm Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah **Terdakwa NURLATHIFAH** berhasil membawa 1 (satu) buah kotak perhiasan emas yang berwarna pink tersebut, **Terdakwa NURLATHIFAH** mengecek isinya dan didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah kotak berwarna pink yang berisi perhiasan emas dengan berat ± 55 (lima puluh lima) gram yang berisikan :
 - 5 (lima) buah cincin emas;
 - 4 (empat) buah gelang emas;
 - Dompet kecil dengan uang tunai berisikan \pm Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian setelah mengambil 1 (satu) buah kotak berwarna pink yang berisi perhiasan emas tersebut, **Terdakwa NURLATHIFAH** segera menyimpannya di kamar singgahnya dan selanjutnya **Terdakwa NURLATHIFAH** menggadaikan kepada Pegadaian 3 (tiga) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang emas serta **Terdakwa NURLATHIFAH** pun menjual 2 (dua) buah cincin emas dan 2 (dua) buah gelang kepada penjual emas pinggir jalan yang berada di Jl. Cihampelas Kab. Bandung Barat. Dengan perhiasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas yang telah digadaikan dan dijual, hasil yang diperolehnya akan digunakan sebagai modal untuk bermain *Trading*;;

Menimbang, dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak perhiasan warna ping, 1 (satu) buah tas hitam bercorak bunga; 2 (dua) lembar bukti transaksi pegadaian; 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor : 6053018006673408; 3 (tiga) lembar bukti pembelian perhiasan emas. 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 3,38 gram; 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 8,75 gram; 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,8 gram; 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,8 gram; 1 (satu) buah gelang rante emas dengan berat 1,65 gram, karena barang bukti tersebut milik **Saksi SANTHY DEWI DELIMA SARI JUNAEDI** maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi **SANTHY DEWI DELIMA**.

Dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, **Dirampas untuk dimusnahkan**.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 879/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban
- Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk melakukan permohonan maaf kepada korban.
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak kooperatif dalam persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURLATIFAH BINTI TANTAN SUTARLAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NURLATIFAH BINTI TANTAN SUTARLAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) buah kotak perhiasan warna ping;
 - ❖ 1 (satu) buah tas hitam bercorak bunga;
 - ❖ 2 (dua) lembar bukti transaksi pegadaian;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 879/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor : 6053018006673408;
- ❖ 3 (tiga) lembar bukti pembelian perhiasan emas.
- ❖ 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 3,38 gram;
- ❖ 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 8,75 gram;
- ❖ 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 2,8 gram;
- ❖ 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1,8 gram;
- ❖ 1 (satu) buah gelang rante emas dengan berat 1,65 gram.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu melalui Saksi SANTHY
DEWI DELIMA SARI JUNAEDI**

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Ambo Masse, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., Andi Eddy Viyata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enung Nuraeni, S.Psi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Agung Yunus Andianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.,

Ambo Masse, S.H., M.H.,

Andi Eddy Viyata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Enung Nuraeni, S.Psi, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 879/Pid.B/2024/PN Blb